

#### PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR: 800 / 761 - Disdik

### Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AISYATIN KECAMATAN SUKARESMI KABUPATEN GARUT

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang	
-----------	--

- a. bahwa pusat kegiatan belajar masyara0kat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
  - bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

#### Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- 8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

#### Memperhatikan

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM AISYATIN Kec Sukaresmi Nomor: 001/PKBM-ANP/98.19/2021 tanggal: 17 Juli 202022 Maret 2021
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sukaresmi/ Penilik Kecamatan Sukaresmi Nomor: 400/015/2021 Tanggal Maret 2021.
  - Akta Notaris a.n Yayasan Aisyatin Nadya Perdana No. 98 Tanggal 14 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Sidik Rahayu, SH., M.Kn
- 4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Aisyatin Nadya Perdana Nomor :

#### MEMUTUSKAN

:

: Mekarjaya

Garut

kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Sukaresmi

ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Yayasan Aisyatin Nadya Perdana

Kp. Tanjung Luhur Rt. 005 Rw. 004

Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM AISYATIN dapat melaksanakan

Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-

Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan

Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

PKBM AISYATIN

Epi Hendiyani, S.Pd

## Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Kepada:

Nama Lembaga

Nama Pimpinan

Jenis Program

Alamat Lembaga

Kelurahan/Desa

Kecamatan

Kabupaten

NamaPenyelenggara

Daftar Ulang (Her - Registrasi)

Ditetapkan di Garut la April 2021 Pada Tanggal KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si NIP. 19691205 199307 1 001

- Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sukaresmi
- Yth. Camat Kecamatan Sukaresmi

Tembusan:

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Yth. Kepala Desa/Kelurahan Mekarjaya



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

## **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

# SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor: 800 / 581 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga

Nama Pimpinan

Nama Penyelenggara

Alamat Lembaga

Desa/ Kelurahan

Kecamatan

Sukaresmi Mekarjaya

Kp. Tanjung Luhur Rt. 005 Rw. 004 Yayasan Aisyatin Nadya Perdana Epi Hendiyani, S.Pd PKBM AISYATIN

Kabupaten

dan layak diberik<mark>an IZIN OPERASIONAL</mark> dan untuk sela<mark>njutnya harus mela</mark>kukan daftar ulang ( Her – Registrasi) setiap 4 (Empat) Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Aisyatin Nadya Perdana tentang Izin Operasional PKBM AISYATIN, maka berdasarkan ha<mark>sil Peneliti</mark>an/Penilaian dilapangan bah<mark>wa lembaga seba</mark>gaimana tersebut di atas, te<mark>lah memen</mark>uhi persyaratan

tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

Garut, & April 2021 KABUPATEN GARUT KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NIP. 19691205 199307 1 001 TOTONG, S.Pd., M.Si